



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH INSPEKTORAT DAERAH

GEDUNG PERKANTORAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH LT. 7
JL. JENDERAL SUDIRMAN KM. 12 KEL. SINDUR KEC. CAMBAI KODE POS 31142
PRABUMULIH – SUMATERA SELATAN

SURAT TUGAS

NOMOR : 700/ 496 /ST/INSPEKTORAT/2024

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 2. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 76 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Prabumulih.
 3. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor : /KPTS/Inspektorat/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Prabumulih.

MENUGASKAN

Kepada :	No.	Nama / NIP	Jabatan	Jumlah Hari
	1.	H. Indra Bangsawan, SH.MM	Penanggung Jawab	1
	2.	Yudo Winarso, SP	Pemb. Penanggung Jawab	3
	3.	Nofardi Affandi, SE. MM	Pengendali Teknis	3
	4.	Andri Adrians, SE	Ketua Tim	5
	5.	Agus Gunawan, SH	Anggota	5
	6.	Muhammad Mustofa, SE	Anggota	5
	7.	Ferry Irawan, SKM, M.Si	Anggota	5

Untuk : Melakukan Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Triwulan III Tahun 2024 pada Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Trantibunmas (Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat).

Waktu : 5 (lima) hari
tanggal 15 s.d 21 Oktober 2024

Demikian ditugaskan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Catatan:

- Segala biaya yang timbul atas segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat tugas ini dibebankan pada APBD Kota Prabumulih TA 2024

Ditetapkan di : Prabumulih
pada tanggal : 15 Oktober 2024

a.n. Pj. Walikota Prabumulih
Inspektur Daerah Kota Prabumulih

H. Indra Bangsawan, SH. MM
Pembina Tk. I
NIP. 197005091992031001

Tembusan :

1. Yth.Pj. Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
2. Peringgal

